
Implikasi Pengakuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Terhadap Fungsi Penyidikan Satuan Reserse Kriminal Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) KUHP Nomor 1 Tahun 2023

Yori Bawan^{1*}, H.M.H.Ingratubun², Yohanis Sudirman.Bakti³

¹Program Studi Magister Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

²⁻³Program Magister Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Email: yori.bawan28@gmail.com

Abstract. *The provision in Article 2, Paragraph (1) of the Criminal Code (Law No. 1 of 2025) represents a significant breakthrough in Indonesia's criminal law policy. This provision is grounded in the concept of equal or balancing the principle of legality (regarding written law) with the principle of "living law" (law existing within the community) as a basis for both establishing and absolving criminal liability. In practice, the application of living law significantly impacts the investigative functions of the Criminal Investigation Unit of the Indonesian National Police; historically, investigations have been guided by written legal provisions rooted primarily in the principle of legality, whereas living law is based on unwritten law, customary law, and/or customary criminal law. Implications for the investigative function include: first, a lack of clear normative parameters; second, the potential for conflict between positive law and customary law; third, concerns regarding potential criminalization and human rights violations; and fourth, the emergence of diversified approaches to penalization. Additionally, other factors affecting the investigative function include the inherent nature of applying living law—specifically the lack of a clear distinction between criminal and civil matters, the imposition of collective criminal liability without a clear basis, and the disregard for the issue of criminal capacity.*

Keywords: *Implication, Recognition, Living Law, Investigation Function, National Criminal Law Number 1 At 2023.*

Abstrak. Pengaturan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nomor : 1 Tahun 2025 merupakan salah satu terobosan penting dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia. Pengaturan pasal ini didasari pada ide yang memberikan keseimbangan antara penerapan prinsip Legalitas (*Princip of Legality*) hukum tertulis dan prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai dasar dalam meminta dan sekaligus sebagai dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana. Dalam pelaksanaannya penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan fungsi penyidikan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia mengingat selama ini yang dijadikan dasar pelaksanaan pemeriksaan perkara tindak pidana yang dipedomani oleh penyidik adalah ketentuan hukum tertulis dengan alas utama asas legalitas. Sedangkan hukum yang hidup dalam masyarakat alas utamanya adalah hukum tidak tertulis atau hukum adat dan/atau hukum pidana adat. Implikasi terhadap fungsi penyidikan: Pertama, tidak jelasnya parameter normatif. Kedua, potensi benturan antara hukum positif dan hukum adat. Ketiga, dikuatirkan terjadinya kriminalisasi, pelanggaran HAM. Keempat, adanya deferifikasi pemidaan.

Kata kunci: Implikasi; Pengakuan; Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat; Fungsi Penyidikan; KUHP Nomor : 1 Tahun 2023.

PENDAHULUAN

Sejarah mencatat bahwa, bangsa Indonesia setelah kemerdekaan, berusaha melakukan pembaruan atau rekodifikasi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

peninggalan kolonial Belanda “*Wet Boek van Straffrecht voor Nederlandsch Indie (W.v.S)*” yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. Namun selama kurun waktu tahun 1945 hingga tahun 2023 barulah bangsa Indonesia dapat merealisasikannya, dengan diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nomor 1 Tahun 2023).

Pada awal kemerdekaan untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, W.v.S masih tetap berlaku di Indonesia, tetapi hanya di daerah Jawa dan Madura. Kemudian pada tanggal 26 Januari 1946 diadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Selanjutnya, dengan berbagai pergolakan pada awal kemerdekaan turut mempengaruhi perkembangan dan penerapan peraturan hukum pidana, pada masa agresi militer Belanda, khusus daerah-daerah yang diduduki oleh NICA (*Nederlands Indies Civil Administration*), diberlakukan berbagai peraturan hukum pidana yang pernah ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, sehingga pada masa ini terjadi dualisme penerapan hukum pidana. Untuk menghindari dualisme penerapan hukum pidana di Indonesia, pada tanggal 29 September 1958, pemerintah Indonesia menyatakan berlakunya Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana dengan dikeluarkannya UU Nomor 73 Tahun 1958 (selanjutnya disebut KUHP Lama).

Secara kontekstual pengaturan norma hukum pidana dalam KUHP Lama, masih menerapkan ketentuan-ketentuan dan norma hukum pidana yang berasal dari W.v.S peninggalan kolonial Belanda dengan berbagai macam perubahan dan penambahan. Perubahan dan penambahan tersebut diatas, jika dilihat dalam kerangka sistem hukum pidana, KUHP Lama tetap ada bahkan tetap eksis. Perubahan-perubahan yang dilakukan belum dapat menghapus sistem hukum pidana kolonial istilahnya perubahan dilakukan sebatas “*selimut dengan rupa Indonesia*”. Perubahan hukum pidana tersebut masih bersifat parsial, tambal sulam dan sektoral (Hanafi Amrani, 2019).

Pembaruan terhadap KUHP Lama, yang dilakukan secara parsial dengan cara tambal sulam pasal-pasal dengan undang-undang baru serta merumuskan delik-delik tertentu diluar KUHP Lama, sebagaimana dilakukan selama ini oleh pemerintah Indonesia mengakibatkan munculnya undang-undang yang mengatur tentang aturan, sistem pidana tumbuh seperti tumbuhan liar, tanpa berpola, inkonsisten, penuh masalah bila dilihat dari perspektif hukum pidana. Bahkan, dapat merusak sistem kodifikasi pembentukan undang-undang pidana, serta telah menimbulkan persoalan serius dalam praktek penerapan hukum pidana, yakni : Pertama, “*duplikasi norma hukum pidana*”. Duplikasi norma ini terjadi sebagaimana diatur dalam KUHP dan diluar KUHP; Kedua, “*Tumpang Tindih*

pengaturan Pidana". Tumpang tindih pengaturan pidana terlihat dalam banyaknya aturan pidana (undang-undang) yang mengatur tentang pidana, tentu saja akan mempersulit praktek penegakan hukum pidana di Indonesia. Ketiga, "*Inkonsistensi Penerapan Asas*". Terlihat dapat pengaturan dan penerapan asas dalam berbagai produk perundang-undangan.

Untuk itu, melalui berbagai kajian pemerintah berupaya melakukan pembaruan terhadap KUHP Lama. Pembaruan KUHP Lama diarahkan kepada beberapa harapan (misi) yang ingin dicapai yaitu : Pertama, menghapus sistem pidana peninggalan kolonial atau "*dekolonialisasi*" KUHP dengan jalan "pembaruan atau merubah atau melakukan kembali kodifikasi kitab hukum pidana atau "*rekodefikasi*", "*restrukturisasi*", "*rekonstruksi*" KUHP Lama; Kedua, "*demokratisasi*"; Ketiga, "memperkuat atau memperteguh atau konsolidasi", Keempat, "penyesuaian atau adaptasi" serta "penyelarasan" atau harmonisasi".

Harapan tersebut diletakan dalam bingkai politik hukum pidana melalui penyusunan atau kodifikasi Kitab Undang-Undang Pidana produk legislasi bangsa Indonesia, dan dapat diwujudkan dengan diundangkan KUHP Nomor 1 Tahun 2023.

Dengan adanya KUHP Nasional, diharapkan mengembalikan marwah dari hukum pidana dalam menjalankan fungsinya, yakni memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara (Eddy.O.S.Hiariej, 2014).

Jika KUHP Lama, menerapkan asas legalitas formil secara absolut dengan berbagai keterbatasannya, maka KUHP Nomor 1 Tahun 2023 memberikan keseimbangan penerapan asas legalitas formal yakni hukum pidana itu harus tertulis (*nullum crimen sine lege scripta*) selama ini dipakai sebagai sumber hukum utama penerapan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Nomor 1 Tahun 2023 bahwa :

"Tidak ada suatu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atau kekuatan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan".

Dalam perkembangannya KUHP Nomor 1 Tahun 2023 memperluas perumusan asas legalitas secara materiil dengan memberikan tempat kepada hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) atau hukum tidak tertulis (*unwritten law*) atau hukum adat, sebagai dasar menetapkan patut dipidananya perbuatan (Barda Nawawi Arief, 2011).

Hal tersebut tampak nyata melalui pengaturan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dan penjelasan pasalnya, yakni :

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini"

Selanjutnya, dalam penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dijelaskan bahwa :

“Yang dimaksudkan dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat” adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai tindak pidana tersebut.”

Pengakuan terhadap “*hukum yang hidup*” dalam masyarakat, hukum tidak tertulis (*unwritten law*) mencerminkan orientasi baru hukum pidana Indonesia yang lebih kontekstual, responsif terhadap nilai-nilai sosial, serta mengakomodasi pluralitas hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Secara filosofis dan sosiologis, ketentuan ini sejalan dengan karakter bangsa Indonesia yang majemuk dan diakui konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun demikian, dari perspektif yuridis dan praktik penegakan hukum, Pasal 2 ayat (1) KUHP Nomor 1 Tahun 2023 ini, justru memunculkan perdebatan serius, terutama terkait kepastian hukum, pembatasan kewenangan aparat penegak hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Persoalan lain yang muncul, adalah mengenai perdebatan siapa dan lembaga mana yang kemudian diberikan kewenangan dalam menjalankan proses pemeriksaan perkara yang melanggar aturan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan fungsi penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selama ini lebih berpedoman kepada penerapan asas legalitas (hukum tertulis) sebagai alas utama pelaksanaan fungsi penyidikan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Riyanto dengan Judul Penerapan Hukum Adat Dalam Kerangka Hukum Pidana Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fokus atau tujuan dalam penulisan ini adalah mengkaji dan menganalisa peran dan kedudukan hukum adat secara spesifik setelah dimasukkannya ke dalam KUHP Baru (Riyanto, 2025).

Demikian penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain Koto dengan judul penelitian “Kebijakan Polri Dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru Dalam Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang KUHP” (Zulkarnain Koto, 2024) Penelitian ini lebih difokuskan kepada bagaimana upaya Kepolisian secara efektif menerapkan konsep-konsep hukum pidana baru dalam pengaturan UU Nomor 1 Tahun 2023. Sedangkan penulisan ini lebih difokuskan pada implikasi atau dalam pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi penyidikan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ugensi dari penelitian ini terletak pada kesiapan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi penyidikan dalam kaitannya dengan keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Serta bagaimana upaya penyidik pada satuan reserse kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyelaraskan penerapan asas legalitas dan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam proses penyidikan suatu perkara tindak pidana, dalam masa transisi pemberlakuan KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dan terbentuknya sistem dan tata cara pemeriksaan perkara pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2025.

KAJIAN TEORITIS

1. Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat.

Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif). Perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya.(Sofyan Hadi, 2017).

Selain pendapat dari Eugen Ehrlich di atas, konsep *The living law* juga dapat dilihat dari mazhab sejarah dengan yakni pendapat dari Friedrich Karl von Savigny mengemukakan teori *Volksgeist* (*national character, nationelgeist, volkscharacter, jiwa bangsa*) yang menyatakan bahwa hukum lahir dari keyakinan bangsa tersebut. Lebih lanjut, von Savigny menyatakan bahwa hukum merupakan salah satu aspek dari budaya yang hidup dalam masyarakat. Karenanya, hukum itu ditemukan dalam masyarakat, tidak diciptakan oleh yang berkuasa. Hukum merupakan refleksi jiwa suatu bangsa yang khas dan asasi yang berbeda antara satu bangsa.

Dalam perspektif teori hukum, hukum pidana tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma. Hukum pidana pada hakikatnya adalah instrumen sosial yang berfungsi menjaga keteraturan, melindungi kepentingan masyarakat, serta mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, penetapan pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana bukanlah persoalan teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian integral dari substansi hukum itu sendiri. Masalah penalisasi dan depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi, harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis secara seimbang.

Bagi bangsa Indonesia sendiri, isu mengenai pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, mulai mengemuka setelah diakui dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional. Dimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijelaskan bahwa : Yang dimaksudkan dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat” adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam masyarakat di Indonesia.

Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai tindak pidana tersebut. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) maka hukum yang hidup dalam masyarakat disebut juga dengan pengertian tentang hukum adat atau hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, menyangkut pengertian hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dikaitkan dengan pengertian hukum adat dan/atau hukum tidak tertulis.

2. Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Kata “Peradilan” atau “*Judiciary*” (Inggris), “*Rechtspraak*” (Belanda) secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) daring, dapat dimaknai sebagai segala sesuatu mengenai perkara di Pengadilan. Sedangkan kata “Pidana” atau “*criminal*” (Inggris), “*crimineen/misdaad*” (Belanda) disepadankan dengan kata “kejahatan” yakni perbuatan jahat atau sifat yang jahat. Dalam kontek ilmu hukum, kejahatan kemudian di kriminalisasi melalui pengaturan pidana, sebagai suatu perbuatan pidana.

Peradilan Pidana menurut Cavadino dan Dignan, adalah satu sistem, dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana, yakni istilah yang dikaitkan institusi resmi, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam hal menangani/ merespons suatu peristiwa pidana (*“A term covering all those institution which respond officially to the commission of offences, notably the police, prosecution authorities and the court”*) Untuk itu, pelaksanaan fungsi institusi/lembaga negara tersebut diatas, akan saling mempengaruhi dan dipengaruhi dalam satu konektivitas kerja. Secara tegas dikatakan oleh Feeney “*what once criminal justice agency does likely to affect and be affected by other agencies anda detailed knowledge of the kinds of interactions that are likely to take is essential for undertaking system improvement*”.

Berbicara mengenai proses peradilan pidana, maka dengan sendirinya objek kajian yang akan ditujuh adalah bagaimana hukum pidana materiil dipertahankan dan diaplikasikan melalui suatu mekanisme dan/atau prosedur tata beracara melalui penerapan hukum acara pidana (*criminal procedure law/criminal procedure*

rules/strafprocesrecht). Dalam arti yang sempit, dijalankan melalui sarana penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*), diawali dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pada penjatuhan pidana dan pelaksanaan hukuman, sedangkan dalam arti yang luas dijalankan melalui suatu sistem yang mempunyai cakupan yang lebih luas yakni sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yakni diawali dengan pembetulan substansi hukum (pembentukan undang-undang), struktur hukum (institusi/lembaga) termasuk didalamnya pembinaan narapidana hingga keluar dari lembaga pemasyarakatan (Andi Hamzah, 2008:3).

Menurut, Frank Hagan *criminal justice system* ialah sistem yang menghubungkan (*interconnection*) tiap-tiap putusan lembaga yang terlibat didalamnya (*criminal justice process*), yakni keterkaitan akan suatu putusan yang membawa seorang tersangka ke dalam proses penuntutan dan pemidanaan. Lain kata, Sistem peradilan pidana adalah sistem yang dibentuk dari sub-sub sistem, saling terkait antara sub-sub sistem dengan sub-sub sistem yang lain. Bila meminjam perumpamaan dari *Hiroshi Ishikawa*, dalam tulisannya yang berjudul “*An Integrated Approach to More Administration of Criminal Justice*” bahwa “*criminal justice should be compared with a chain of gears, and each of them should be precise and tenacious in maintaining good combination with each other*” atau peradilan pidana sebagai sebuah rantai yang terpasang pada roda gigi, masing-masing tetap terpatir pada satu kombinasi antara satu dengan yang lainnya. (Kardi Husin, 2016:32).

Hal itu berarti untuk melihat proses peradilan pidana tidak cukup hanya dilihat dari satu kerangka secara parsial atau secara terpisah, tetapi harus dilihat secara keseluruhan, utuh, terpadu dan terintegrasi dalam satu kesatuan sistem (*integrated criminal justice system*) dengan menerapkan konsep keterpaduan proses peradilan, menjunjung tinggi supremasi hukum dan kesetaraan/kesamaan (*equal*) dalam hukum, sebagai pilar utama konsep kedaulatan hukum (*nomocratos*) dan negara hukum (*rule of law*) di hampir semua pemerintahan demokratis termasuk Indonesia.

Untuk itu, Proses Peradilan Pidana yang dijalankan melalui mekanisme, prosedur dan/atau tata cara yang tersusun dalam suatu susunan hukum acara yang terstruktur dan sistematis, dalam satu kesatuan hukum acara pidana (KUHP), diawali dengan Proses penyelidikan dan/atau penyidikan.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (5) UU Nomor 20 tahun 2025, Penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka. Oleh karena itu, dalam proses peradilan pidana penyidikan merupakan fungsi yang dijalankan oleh penyidik Kepolisian Negara dalam proses peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Fokus utama penelitian adalah isu hukum (legal issue), bukan semata-mata perilaku masyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2015). Penelitian hukum juga merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2010).

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Fokusnya adalah hukum sebagai norma (*das sollen*). Data sekunder atau bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sinkronisasi dengan judul dan rumusan masalah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat didasari dan ditunjang oleh asas atau prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin atau teori-teori ilmu hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Pertama*, Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yakni penekatan yang mendasari pada peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan issue pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Dengan pendekatan ini akan terlihat bagaimana implikasi penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat terhadap fungsi penyidikan satuan reserse kriminal. *Kedua*, pendekatan konseptuan (*conceptual approach*) yakni beranjak dari konsep-konsep teori, asas-asas, prinsip-prinsip, ajaran, doktrin atau pendapat-pendapat ahli hukum yang berkembang dalam dunia hukum mengenai pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat.

Istilah hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP Nomor 1 Tahun 2023, bukan merupakan istilah baru dalam kajian teoritis. Istilah ini sebelumnya telah dikenal lama dan diperkenalkan oleh *Eugene Ehrlich*, dalam tulisannya berjudul “*Fundamental Principles of The Sociology Law*”, yakni “*living law of the people*” Istilah ini digunakan sebagai lawan dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif). Bagi *Eugen Ehrlich* perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Dengan demikian *Eugen Ehrlich* ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, *Eugen Ehrlich* menyatakan menyatakan bahwa “*The centre of gravity of legal development lies not in legislation nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society it self*”, (pusat gravitasi dari ilmu hukum tidak terletak dari perundang-undangan, ilmu hukum, atau keputusan pengadilan melainkan pada masyarakat itu sendiri). (Lilik Mulyadi., 2015).

Living law menurut *Ehrlich* adalah **norma-norma sosial yang secara efektif mengatur kehidupan masyarakat, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk hukum tertulis atau peraturan negara**. Norma-norma tersebut memiliki kekuatan mengikat karena diakui, ditaati, dan dijalankan secara konsisten oleh anggota masyarakat.

Lebih jauh dikemukakan juga “*Rules of law were not lifeless constructions which existed independently of the social reality. On the contrary, they are parts of the “living”, i.e. functioning and effective order of social communications, which protect certain interests privileged by society and discriminates those interests that are denounced and disapproved by society. Society itself engenders a general order of societal relations, which later is put into legal forms by social groups and individuals who act thereby in the capacity of lawmakers (in the broader meaning, as specified above)*” dengan kata lain “Aturan hukum bukanlah konstruksi mati yang ada secara independen dari realitas sosial. Sebaliknya, aturan hukum merupakan bagian dari tatanan komunikasi sosial yang “hidup”, yaitu berfungsi dan efektif, yang melindungi kepentingan-kepentingan tertentu yang diistimewakan oleh masyarakat dan mendiskriminasi kepentingan-kepentingan yang dikecam dan tidak disetujui oleh masyarakat. Masyarakat itu sendiri melahirkan tatanan umum hubungan sosial, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk hukum oleh kelompok-kelompok sosial dan individu-individu yang bertindak sebagai pembuat hukum (dalam arti yang lebih luas, sebagaimana dijelaskan di atas).

Untuk itu, ciri-ciri utama dari *living law* oleh *Ehrlich*, adalah : 1). bersifat empiris dan sosiologis, yakni lahir dari praktek nyata masyarakat; 2). tidak selalu tertulis, tetapi

hidup dalam kebiasaan, adat dan kesepakatan sosial; 3). memiliki sanksi sosial, bukan semata-mata sanksi negara; dan 4). dinamis yakni mengikuti perubahan struktur dan kebutuhan sosial (Reza A.A.Wattimena 2012).

Selain pendapat dari Eugen Ehrlich di atas, konsep *The living law* juga dapat dilihat dari mazhab sejarah dengan eksponen utama *Friedrich Karl von Savigny*, mengemukakan teorinya sebagai bantahan terhadap transplantasi hukum Romawi dan kodifikasi Jerman menjadi hukum Prancis. Dengan teori yang dikenal dengan sebutan "*Volksgeist*" atau "*Jiwa Bangsa*" (*national character, nationelgeist, volkscharacter*) yang menyatakan bahwa hukum lahir dari keyakinan bangsa tersebut (Mathias Reimann, 1989).

Menurut *von Savigny*, hukum merupakan salah satu aspek dari budaya yang hidup dalam masyarakat. Karenanya, hukum itu ditemukan dalam masyarakat, tidak diciptakan oleh yang berkuasa. Hukum merupakan refleksi jiwa suatu bangsa yang khas dan asasi yang berbeda antara satu bangsa. Hukum bukanlah buatan alam atau Tuhan, namun hukum dapat ditelusuri dalam denyut kehidupan masyarakat. Hukum merupakan bagian terpenting dari kehidupan masyarakat dan bangsa.

Konsep *living law* mendapat penguatan dari berbagai ahli hukum setelahnya, khususnya para ahli hukum yang menganut aliran "*sociological jurisprudence*", antara lain "*Max Weber*", "*Emilie Durkheim*" dan "*Roscoe Pound*", pada prinsipnya mengajarkan untuk mempejari "*law in action*" atau hukum sebagai proses yang dibedakan dengan "*law in the books*" atau hukum tertulis. "*the live of law has not been logic, its is experience*". Hukum bukanlah penerapan murni dari peraturan perundang-undangan, melainkan hukum juga berpengaruh kepentingan-kepentingan sosial (Abintoro Prakoso, 2017).

Dikalamngan ahli hukum Indonesia, hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) oleh Soepomo diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*), meliputi peraturan-peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib (pembentuk undang-undang), namun tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya perauran-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat (Soerojo Wignjodipoero, 1998).

Hukum tidak boleh hanya dipahami dari teks normatif secara tertulis (undang-undang), melainkan sebagai institusi sosial yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Hukum yang efektif adalah hukum yang selaras dengan nilai dan kesadaran hukum masyarakat (Sajtipto Rahardjo, 2018). Selanjutnya, secara singkat Soerjono Sokanto

(2020), menegaskan bahwa hukum sangat ditentukan oleh faktor sosial, budaya dan struktur masyarakat. Hukum akan kehilangan daya gunanya apabila tidak mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal law policy*), Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, kebijakan hukum pidana tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma tertulis yang dibentuk oleh negara. Hukum pidana adalah instrumen sosial yang berfungsi menjaga keteraturan, melindungi kepentingan masyarakat, serta mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, penetapan pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana bukanlah persoalan teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian integral dari substansi hukum itu sendiri (Barda Nawawi Arief, 2011).

Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ini adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) yakni “*the rational organization of the control of crime by society*” yang dikemukakan oleh Marc Ancel, dalam bukunya “*Social Defense : A Modern Approach of Criminal Problem*” untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat (*happiness of the citizens*), kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a whole and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*).

Tujuan tersebut diatas, tentunya sejalan dengan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), atau hukum tidak tertulis (*Ius non scriptum, un written law*), hukum kebiasaan (*customary law*), dalam konteks hukum pidana disebut juga dengan Hukum Pidana Tidak Tertulis (Hukum Pidana Adat), yakni hukum yang berlaku hanya dalam lingkup masyarakat hukum adat tertentu (Andi Sofyan, 2016).

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan fungsi penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan KUHAP Nomor 20 Tahun 2025, Penyidik Kepolisian Negara adalah Penyidik Utama, dan merupakan koordinator penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyidik tidak lagi hanya dituntut membuktikan unsur delik/tindak pidana yang tertulis secara normatif, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi, menilai dan membuktikan eksistensi *hukum yang hidup dalam masyarakat*. Hal ini menempatkan penyidik pada posisi dilematis sekaligus rawan, karena penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam praktek selama ini tidak selalu terdokumentasi secara tertulis.

Sebelum berlakunya Pasal 2 ayat (1) KUHP Nomor : 1 Tahun 2023 tanggal 1 Januari 2026, dalam menjalankan fungsi penyidikan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu berpedomanan pada “asas legalitas” yakni terhadap

semua pemeriksaan perkara tindak pidana mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan perkara ke tingkat penuntutan harus berdasarkan kepada pengaturan hukum tertulis, yakni KUHP Nomor 20 Tahun 2025 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap Penyidikan). Persoalan muncul setelah berlakunya Pasal 2 ayat (1) KUHP Nomor 1 Tahun 2023 jonto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana yang mengakui eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai dasar seseorang patut dipidana walaupun tidak diatur dalam undang-undang, atau dikenal dengan istilah *non prea existente regel*.

Bagi penyidik Kepolisian penyidikan yang dilakukan tanpa didasari pada hukum tertulis adalah hal yang sama sekali tidak diperbolehkan. Namun dalam kapasitasnya sebagai penyidik utama yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, apakah dalam hal ini termasuk perbuatan pidana yang melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat ? KUHP tidak menjelaskan lebih lanjut. Berkenaan dengan hal ini, bagi penulis penyidik Kepolisian pada prinsipnya akan mengalami kesulitan untuk melakukan penyidikan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang yang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Apalagi bila dikaitkan dengan pemahaman umum tentang pengertian hukum pidana materiil dan penerapan asas *lex scripta*, *lex certa* dan *lex stricta*.

Dalam praktek yang terjadi selama ini terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat proses penyelesaiannya dilakukan melalui sistem peradilan adat. Ini merupakan satu-satunya sistem peradilan yang telah lama dipraktiknya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh adat istiadat dalam kehidupan masyarakat hukum adat, yakni masyarakat hukum adat di Bali dengan sistem peradilan adat desa Prakraman, masyarakat adat di wilayah hukum adat di Jayapura dengan istilah Para-Para Adat, Masyarakat adat di Sumatera Barat daerah Minang dengan sistem peradilan adat Karapatan Nagari.

Akan tetapi, pemberlakuan sistem peradilan adat selama ini masih diperdebatkan. Perdebatan dan persoalan-persoalan tersebut antara lain :

Pertama, dilihat dari corak dan sifat hukum pidana adat, yakni sebagai hukum tidak tertulis (*unwritten law/Ius non scriptum*), tidak mengenal sistem pra existente regel artinya tidak menganut asas legalitas. Bila mana hukum tidak tertulis ini dijadikan dalam bentuk hukum tertulis atau diatur dalam Perda maka hukum tidak tertulis akan kehilangan sifat hakikinya dan telah menjadi bagian dari hukum pidana tertulis (*written law/Ius scriptum*). Hukum pidana adat tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang

ditetapkan terlebih dahulu dalam aturan tertulis atau undang-undang terlebih dahulu (*non prae extence regel*) (Hilman Hadikusuma, 2003).

Kedua, fragmentasi hukum pidana nasional. Dalam praktek dikuatirkan terjadi fragmentasi hukum pidana nasional, yang berpotensi menimbulkan ketidaksamaan perlakuan hukum terhadap warga negara yang melakukan perbuatan melawan hukum yang sama di wilayah yang berbeda.

Ketiga, penggunaan hukum adat oleh etit lokal untuk mengontrol kelompok masyarakat adat tertentu di daerahnya. Apabila tidak diawasi secara ketat, norma adat kemudian diformalkan dalam peraturan daerah berpotensi digunakan untuk membatasi kebebasan kelompok minoritas atau kelompok masyarakat adat yang mempunyai posisi sosial yang lemah. Kekuatiran lain muncul adalah kemungkinan norma adat dapat digunakan untuk menkriminalisasikan praktik sosial tertentu yang sebenarnya merupakan bagian dari dinamika sosial masyarakat modern. Misalnya praktik-praktik sosial yang dianggap menyimpang dari nilai adat tertentu dapat dipandang sebagai pelanggaran adat dan kemudian dikenakan sanksi.

Keempat, tempat berlakunya yakni hukum pidana adat hanya terbatas pada lingkup wilayah masyarakat adat tertentu. Merujuk pada konsep tersebut maka tiap-tiap wilayah adat mempunyai mekanisme pemeriksaan yang berbeda-beda dan sanksi yang berbeda pula.

Kelima, sifat hukum pidana adat membeda-bedakan permasalahan, artinya suatu perbuatan yang tadinya tidak termasuk atau tidak merupakan pelanggaran adat pada suatu waktu dapat dianggap oleh tua-tua adat atau dewan adat atau kepala adat sebagai perbuatan yang menentang tata tertib masyarakat sedemikian rupa, sehingga dianggap perlu diambil upaya adat (adat reaksi), guna memperbaiki keseimbangan kosmis yang terganggu. Oleh karena itu, secara universal hal ini harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip *equity before the law*.

Keenam, tindakan reaksi dan koreksi secara kolektif. Dalam ini tindakan atau sanksi yang dijatuhkan tidak hanya kepada pelaku tetapi dapat juga dijatuhkan pada keluarga dan/atau kaum kerabat, bahkan dapat juga dijatuhkan kepada masyarakat hukum secara kolektif. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan penerapan hukum pidana adat, maka terdapat beberapa asumsi perlu diperhatikan penonjolan “*communal morality*”, “*collective responsibility*” harus disertai dengan alasan yang seharusnya. Dalam beberapa delik adat, masalah kemampuan bertanggungjawab dikesampingkan. Hal ini tidak mungkin diterima atas dasar ajaran “*daad-daderstrafrecht*”.

Dapat disebutkan juga bahwa, sifat hukum pidana adat ini lebih bersifat tersirat dari pada tertulis. Adat istiadat tidak dapat disederhanakan menjadi seperangkat aturan.

Mengkodefikasikan adat istiadat berarti mengubahnya. Justru karena adat istiadat itu *non positif*, maka adat istiadat biasanya tidak mengenal perbedaan (membeda-bedakan permasalahan) antara pemilihan peraturan dan penerapannya.

B. Implikasi Penerapan Hukum Dalam Masyarakat (*living law*) Terhadap Pelaksanaan Fungsi Penyidikan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 angka (5) KUHAP Nomor 20 Tahun 2025 disebutkan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangkanya”. Berdasarkan makna yang diatur dalam Pasal 1 angka (5) terlihat bahwa Penyidikan merupakan suatu proses, tata cara dan/atau prosedur hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian atas nama negara, guna menemukan tersangka yang didasari pada bukti permulaan yang cukup.

Prosedur hukum adalah serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi, dengan maksud untuk melindungi kepentingan umum disatu pihak, sedangkan dipihak lain adalah untuk melindungi hak asasi seorang terdakwa dan/atau tersangka. Oleh karena itu, sistem hukum acara mengandung dua hal yaitu proses dan prosedur. Tidak boleh ada proses tanpa prosedur, demikian halnya prosedur tidak dapat dilakukan tanpa ada proses hukum.

Berbicara mengenai proses penyidikan perkara tindak pidana, maka prosedur yang menjadi rujukan adalah pengaturan hukum positif yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi penyidikan Satuan Reserse Kriminal yang diatur dalam KUHAP, Pengaturan tentang proses dan prosedur penyidikan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta aturan-aturan internal Kepolisian yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan, serta aturan-aturan hukum pidana materiil lainnya berkenaan dengan penanganan dan/atau pemeriksaan suatu perkara tindak pidana. Dengan kata lain, dalam menjalankan fungsi penyidikan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia semuanya beralaskan kepada pengaturan hukum positif baik materiil maupun formil.

Dalam kenyataannya sejak diberlakukannya KUHP Nomor 1 Tahun 2023, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia diperhadapkan pada satu fenomena baru dalam tatanan kebijakan politik hukum pidana Indonesia, yakni pengakuan terhadap eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar penghapusan pertanggungjawab pidana.

Pada satu pihak, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), merupakan salah satu terobosan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun pada sisi lain, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat memberikan implikasi langsung terhadap pelaksanaan fungsi penyidikan

Satuan Reserse Kriminal : Pertama, penyidik dituntut memilki kemampuan khusus dan menguasai sistem hukum adat, antropologi budaya, teknik mediasi, komunikasi sosial agar sesuai dengan tradisi, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat adat. Kedua, penggunaan diskresi kepolisian dimana penyidik didorong untuk lebih cermat menggunakan diskresi guna menyelesaikan perkara diluar sistem peradilan pidana secara formal. Ketiga, implikasi berkenaan dengan sistem pembuktian apalagi berkenaan dengan perkara-perkara yang bersifat *magis-religius*. Keempat, konsep hukum yang hidup dalam masyarakat bersifat abstrak dan partikular sehingga berpotensi kerentanan subjektivitas dan disparitas penanganan perkara.

Hal-hal tersebut diatas, tentunya dijadikan perhatian serius oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal dalam pelaksanaan fungsi penyidikan perkara tindak pidana berkenaan dengan penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional menyatakan bahwa mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (PP Nomor : 55 Tahun 2025).

Menyangkut tata cara penanganan dan penyelesaian tindak pidana adat, disebutkan dalam Pasal 16 PP Nomor 55 Tahun 2025, sebagai berikut :

- 1) Penanganan tindak pidana adat dilakukan oleh Lembaga Adat bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah yang diselenggarakan oleh lembaga adat dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- 3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan korban, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana adat dan masyarakat adat setempat.

Disinilah titik krusial adanya keterlibat Satuan Polisi Pamong Praja (Sat.Pol PP) yang seharusnya tidak dilibatkan dalam proses perkara berkenaan dengan tindak pidana adat. Sat.Pol PP sama sekali tidak dikenal dalam struktur kelembagaan Adat. Namun, bagi pemerintah keterlibatan Sat Pol PP dengan alasan bahwa satuan ini berfungsi sebagai pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau aparatur lainnya. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Sat Pol PP diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap warga masyarakat Aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran Perda atau Peraturan Kepala Daerah.¹

¹ Lihat UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan fungsi dan wewenang Sat Pol PP tersebut diatas, tidak seharusnya Sat Pol PP terlibat dalam penanganan dan pemeriksaan perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana adat atau tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Mengingat satuan ini sama sekali tidak dikenal dalam struktur kelembagaan masyarakat adat. Misalnya, di Denpasar Bali dikenal dengan “*Pecalang*” sebagai satuan tugas tradisional yang berfungsi sebagai “polisi adat”. Mereka bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran berbagai kegiatan dalam lingkungan masyarakat/desa adat di Bali. Contoh lain, “*Pagar Nagari*” di Minangkabau di Sumatera Barat, Satuan Tugas Adat “*Samin*” di Blora dan Kudus di Jawa Tengah. Polisi adat inilah yang seharusnya dilibatkan bersama dengan Lembaga Adat dalam menangani persoalan tindak pidana adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP Nomor : 1 Tahun 2023.

Kendatipun pemerintah telah menetapkan tata cara penyelesaian tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (3) KUHP Nomor : 1 Tahun 2023 dan selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, bagi penulis PP ini memiliki berbagai kelemahan khususnya pengaturan Pasal 16 sebagaimana tersebut diatas akan menimbulkan berbagai perdebatan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.

Pengakuan terhadap eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP Nomor : 1 Tahun 2023, membawa implikasi yang signifikan terhadap fungsi penyidikan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selama ini dalam pelaksanaan penyidikan lebih beralaskan kepada penerapan asas legalitas baik secara materiil dan formil sebagai dasar pemeriksaan perkara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seseorang.

Implikasi terhadap fungsi penyidikan yakni penyidik dituntut untuk : Pertama, memiliki kemampuan khusus dan menguasai sistem hukum adat, antropologi budaya, teknik mediasi, komunikasi sosial agar sesuai dengan tradisi, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat adat. Kedua, penggunaan diskresi kepolisian dimana penyidik didorong untuk lebih cermat menggunakan diskresi guna menyelesaikan perkara diluar sistem peradilan pidana secara formal. Ketiga, implikasi berkenaan dengan sistem pembuktian apalagi berkenaan dengan perkara-perkara yang bersifat *magis-religius*. Keempat,

konsep hukum yang hidup dalam masyarakat bersifat abstrak dan partikular sehingga berpotensi kerentanan subjektivitas dan disparitas penanganan perkara.

2. Saran.

Mengingat, hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), telah diakui eksistensinya dalam sistem hukum pidana Indonesia dan dijadikan sebagai salah satu dasar dapat dipidana dan sekaligus dapat dijadikan sebagai alasan pertanggungjawaban pidana, maka Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan fungsi penyidikan dituntut untuk memiliki wawasan yang luas bukan saja berkenaan dengan penguasaan hukum pidana secara tertulis tetapi juga dituntut untuk menguasai tradisi, budaya dan adat istiadat masyarakat hukum adat setempat.

Dilihat dari perspektif hukum adat dan/atau hukum pidana adat, maka pelibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelesaikan pemeriksaan perkara tindak pidana adat bersama-sama dengan Lembaga Adat sama sekali tidak memiliki alasan yang kuat. Oleh karena satuan ini sama sekali tidak dikenal dalam struktur kelembagaan adat yang hidup dalam lingkungan masyarakat hukum adat di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah daerah yang diberikan kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah yang berpedoman pada PP Nomor : 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat, harus benar-benar secara selektif dan seksama dalam pembentukan Perda sehingga tidak menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan masyarakat adat di daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Faizal Azhar. (2019). Penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2),134–43.
- Barda Nawawi Arief. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana Prenada Media Group. Cetakan-3. Jakarta.
- Chazawi, Adami. (2002). Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa. (2009). *Keadilan Restoratif*. Badan Penerbit FH UI. Jakarta.
- Asti, Ichtiarini. “Relevansi Peranan Hukum Adat terhadap Pembaharuan Hukum di Indonesia” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* (2024) : 114.
- Hilman Hadikusuma. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Ketut. I. Sudantara, Tjok Istri Putra Astiti, I Gusti Ngurah. “Sistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan-Kesatuan Hukum Adat Desa Pakraman Di Bali”. *Jurnal Kajian Bali* 7, no. 01. (April 2017) : 89.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media, 2015.
- Miftahuddin, Abdul Hafidz, dan Ayun Shukia. "Sejarah dan Kedudukan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional," *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 3, no. 2 (Mei 2024) : 116.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana Adat: Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik Dan Prosedur*. Bandung : Alumni, 2015.
- Murniwati, Rahmi. Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justitia* 7, no.3. (Oktober 2023) : 112.
- Prakoso, Abintoro. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017.
- Priambodo, Bono Budi. "Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law," *Udayana Journal of Law and Culture* 2, no. 2. (2018) : 170–171.
- Rahardjo, Sajipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta : Kompas, 2006.
- Rifqi, Muhammad Jazil. "The Superiority of Customary Law over Islamic Law on the Existence of Inheritance: Reflections on Snouck Hurgronje's Reception Theory," *Millah, Journal of Religious Studies* 21, no. 1 (2021) : 219.
- Soekanto, Soerdjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020.
- Soekanto, Soerdjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Soekanto, Soerdjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makassar : Pustaka Pena Press, 2016.
- Unger, M. Roberto. *Teori Hukum Kritis-Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Nusa Media, 2012.
- Wattimena, A.A. Reza. *Melampaui Negara Hukum Klasik*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji MasAgung, 1998.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat